

tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Permenkumham Nomor 21 Tahun 2013, Surat Keputusan Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19/PK/01/04/2020.

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum yang dikaji, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun keterangan dan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan sekunder seperti Kamus Bahasa Indonesia serta melalui penelusuran dari internet.

3.4. Cara Kerja

Metode Pengumpul data yang digunakan dalam penulisan ini yaitu:

- a. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan melakukan wawancara yang didapat langsung dari pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantau Prapat dan studi dokumentasi yang didukung oleh bahan-bahan hukum berupa bahan-bahan dari perpustakaan yang relevan dengan penelitian.
- b. Penelitian dengan perpustakaan (*library research*) yang diperoleh dari beberapa literatur berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi lainnya seperti

majalah, internet serta sumber-sumber teoritis lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

3.5. Analisis Data

Analisis Data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis Data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Jenis analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian. Analisis Kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan cara menggambarkan kenyataan-kenyataan atau keadaan-keadaan atas suatu obyek dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan keterangan-keterangan yang berhubungan langsung dengan penelitian tersebut. Hasil analisis tersebut kemudian diinterpretasikan guna memberikan gambaran yang jelas terhadap permasalahan. Menurut Soejono Soekanto, analisis data kualitatif adalah suatu cara analisis yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.